



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Bukit Bual/03 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 071/SK/SHI/IX/2022 tanggal 1 September 2022 memberikan kuasa kepada Witra Rizal, S.HI, Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal Dan Rekan yang berkantor di Jalan Aceh No.75 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 15/K.KH/2022/PA.Swl tanggal 19 September 2022 dan Muhammad Effendi, S.H. Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal Dan Rekan yang berkantor di Jalan Aceh No.75 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 86/SK/SHI/IX/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 20/K.KH/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;
lawan

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir di Kumbayau/05 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha Batubara, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45/SK/DCN-R/IX/2022 tanggal 29 September 2022 memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Budi Amirlius, S.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep, MKM, Aristo Febril Indra, S.H., Ryan Septya Putra, S.H. dan Aidil Permata, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Didi Cahyadi & Rekan Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 52 Padang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 14/K.KH/2022/PA.Swl tanggal 29 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2022 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 10 Maret 2001 di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Peisir Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amzir yang berwakil kepada wali hakim/P3N yang bernama Hakim, yang Langsung mengucapkan ijab kabul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, dan XXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
 4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, akan tetapi wali hakim / P3N tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, padahal ketika itu Penggugat pernah mendapatkan Akta Nikah, namun ketika Penggugat meminta Duplikat, ternyata Buku Nikah tersebut tidak terdaftar/palsu, dan sekarang Penggugat membutuhkan bukti pemikahan untuk pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Sawah Lunto;
 6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Sawahlunto, dan selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 10 Januari 2005;
 - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2006;
 - 6.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2011;
 7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXX, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan membuktikan sendiri Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut, bahkan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
 8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan September tahun 2016, hingga sekarang kurang lebih 6

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

9. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2001 di Kabupaten Peisisir Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukum di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Witra Rizal, S.HI dan Muhammad Effendi, S.H., Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal Dan Rekan yang berkantor di Jalan Aceh No.75 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2022 dan tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa, kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat juga telah menguasai kepada kuasa hukum Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Budi Amirliius, S.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep, MKM, Aristo Febril Indra, S.H., Ryan Septya Putra, S.H. dan Aidil Permata, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Didi Cahyadi & Rekan Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 52 Padang Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2022 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa, kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 28 Oktober 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam menyampaikan eksepsi dan jawaban kami Tergugat jelas-jelas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya.

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan masih ada pihak Istri terdahulu Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan perceraian dan isbat nikah yang diajukan Penggugat mengandung eror in persona dimana seharusnya Penggugat menarik Istri Sah Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan dibawah tangan, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Nomor XXXXX yang melangsungkan pemikahan pada hari senin tanggal 20 Februari 1989 dan masih terikat hubungan perkawinan sampai saat ini sekarang dan telah pula dikarunia 3 orang anak Bernama :

- ANAK
- ANAK
- ANAK

Bahwa ditariknya Istri terdahulu Tergugat berkaitan dengan haknya untuk didengarkan apakah ia menerima atau tidak poligami yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya ikatan perkawinan yang sah sebelum pernikahan dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan, maka pemeriksaan perkara a quo tidak cukup untuk memeriksa Isbat nikah dan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat saja, tetapi juga Pemeriksaaan mengenai izin poligami dari istri Tergugat terdahulu, sebagaimana yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi 2010 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 148 angka (4) menyebutkan “apabila dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara” maka sudah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebab Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini :

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan namun tidak benar dilaksanakan melalui walihakim/P3N sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, malainkan hanya dilaksanakan bersama pihak keluarga saja (dibawah tangan);
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dibawah tangan (siri) status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus jejaka sebab faktanya status penggugat pada saat melangsungkan pernikahan adalah "Janda" dengan satu anak, sedangkan Tergugat sendiri masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Nomor XXXXX yang melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 20 Februari 1989;
3. Bahwa perkawinan dibawah tangan (siri) yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin istri terdahulu dari Tergugat sehingga bertentangan dengan undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf a "adanya persetujuan dari isteri" Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin poligami pada dasarnya memegang prinsip bahwa perkara izin poligami diajukan sebelum suami melaksanakan perkawinan keduanya oleh sebab sebelum dilakukannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terlebih dahulu mendapatkan izin poligami dari Istri terdahulu dan saat ini Penggugat mengajukan Isbat nikah maka hal tersebut diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi 2010 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 148 angka (4) menyebutkan "apabila dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara sehingga istri terdahulu Tergugat tidak kehilangan haknya untuk didengarkan apakah ia menerima atau tidak poligami yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



4. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hadimnya pihak ke 3 (Santi) seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya melainkan disebabkan oleh tingkah laku dari Penggugat sendiri yang sering memakai Uang dari Perusahaan milik Penggugat dengan cara membohongi Tergugat dengan mengatakan bahwa akan membayarkan gaji Pegawai di Perusahaan milik Tergugat, namun kenyataannya itu sering tidak dilakukan (membayar gaji pegawai Tergugat) dan malah uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk hal lain, sehingga telah merugikan dan mengganggu kestabilan perusahaan Tergugat, selain itu Penggugat sering melakukan pembelian barang / tanah tanpa persetujuan Tergugat yang mana objek yang dibeli tersebut menggunakan uang milik Tergugat namun diatas namakan kepada adik dari Penggugat dan bahkan Penggugat melakukan penjualan rumah tanpa sepengetahuan dan se izin dari Tergugat.
5. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat sudah sering mengingatkan Penggugat namun tidak pernah di dengarkan dan di indahkan sebagaimana perintah Al-Qur'an dalam Surah An-Nisaa ayat 34 yang berbunyi :

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (*tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada Suami*), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu



mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil disebutkan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/Atau, jika Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Subjek karena dikarenakan masih ada pihak istri terdahulu Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,

Bahwa perlu Penggugat jelaskan dalam Eksepsi kepada Tergugat, yang sebenarnya Penggugat inginkan dari mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dalam perkara a quo adalah sebelum terjadi pernikahan Penggugat tidak mengetahui status Tergugat sebelumnya, dan disini Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memperjelaskan status pernikahan Penggugat serta nasab anak-anak Penggugat, sehingga jalan satu-satunya Penggugat harus mengajukan isbat nikah kumulatif karena Tergugat tidak mempunyai bukti Autentik untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan ada mengurus untuk pencatatan pernikahan cuma buku nikah yang didapatkan ternyata palsu, sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Isbat Nikah Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan nasab anak-anak Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan subjek dan karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa jawaban Tergugat yang menjelaskan tentang status Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda memang benar status Penggugat telah janda cerai mati atau cerai meninggal dunia, sebelum Penggugat menikah lagi dengan Tergugat, dan dari pernikahan Penggugat yang pertama telah dikaruniai seorang anak, dan status Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat status Tergugat Duda cerai secara tidak resmi;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin tiga (3) ini yang menerangkan tentang Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 5 huruf a tentang izin poligami, disini Perlu Penggugat paparkan supaya Tergugat paham mengenai permasalahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkara a quo Penggugat tidak membahas pernikahan Tergugat sebelumnya, karena sama dengan jawaban Penggugat pada Eksepsi bahwa Penggugat ketika itu tidak mengetahui pasti status Tergugat, Penggugat tahu

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah dengan Tergugat, dan Penggugat sangat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dalam putusan perkara a quo ini karena pemikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dan Penggugat mengajukan perkara a quo demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam Jawaban pada point 4 (empat), memang benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan yang bernama Santi, yangmana sekarang telah menikah dan memiliki anak, bahkan Tergugat menggunakan uang perusahaan milik Penggugat untuk berfoya-foya dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa disini Penggugat tidak membantah surat Surah An-Nisaa ayat 34 yang dituliskan Tergugat, namun Penggugat disini memberitahu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang Tergugat terangkan tentang Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya yang sering berselingkuh dibelakang Penggugat, dengan menghambur-hamburkan uang perusahaan yang sebenarnya hak Penggugat dan anak-anak, sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 7 tahun,
7. Bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengakuinya bahwa selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan, sehingga jalan perceraian ini adalah jalan terbaik bagi keduanya, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahma sudah tidak mungkin akan dicapai lagi, bilamana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
8. Bahwa atas dasar fakta dan bukti diatas, jelaslah gugatan dari Penggugat ada berdasar alasan hukum yang kuat untuk mengajukan perceraian ini dan berdasarkan bukti yang tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat lagi, sehingga alasan-alasan Penggugat tersebut, tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga menginginkan perceraian ini;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 23 November 2022;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2022;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menegaskan Kembali, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan dalam repliknya kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam tanggapan Penggugat yang mendalilkan “ Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum.....yang sebenarnya Penggugat inginkan dari mengajukan Gugatan cerai kepada tergugat dalam perkara a quo adalah sebelum terjadinya pemikahan Penggugat tidak mengetahui status Tergugat sebelumnya, dan disini Penggugat tidak mengetahui status Tergugat sebelumnya, dan disini Penggugat hanya ingin memperjelas status Pernikahan Penggugat serta anak-anak Penggugat, sehingga jalan satu-satunya penggugat harus mengajuka istbat nikah kumulatif karena tidak mempunyai bukti autentik untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Pengugat dan Tergugat sebelum melangungkan pemikahan ada mengurus untuk pencatatan pemikahan Cuma buku nikah yang didapatkan ternyata palsu... dst “

Tanggapan :

- Bahwa mengenai ketidaktahuan Penggugat mengenai status Tergugat sebelum terjadinya pernikahan adalah dalil yang tidak benar, faktanya sebelum menikah diantara Penggugat dan Tergugat sama-sama



mengetahui status masing-masing yang mana Penggugat adalah janda memiliki anak satu sedang Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan Bernama XXX.

- Bahwa tidak benar pemahaman hukum Penggugat yang menyatakan *jika eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dikarenakan masih ada pihak istri terdahulu Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum*, perlu Penggugat tegaskan Kembali kepada Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat dalam perkara istbat nikah dan gugatan cerai, yang mana antara Penggugat dan Tergugat melaksanakan Penikahan dibawah tangan saat Tergugat masih terikat pernikahan secara sah dengan istri terdahulu Tergugat dan saat ini Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah atas dasar nikah siri tersebut, Hal ini diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

(1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

(2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. dst..... maka sudah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebab Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terbukti jika Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan atas dalil-dalil yang tidak benar serta mengada-ada sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dalam keadaan gadis/perawan lalu kemudian di dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menikah dalam keadaan Janda Cerai mati dengan 1 (satu) anak sehingga terbukti jika bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan dibuat buat sedemikian rupa untuk mengelabui yang mulia Majelis Hakim;
3. Bahwa mengenai Replik Penggugat sendiri terlihat tidak konsisten yakni di awal Penggugat menyatakan tidak mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat status Pernikahan Tergugat seperti apa kemudian masih dalam Replik yang sama Penggugat sendiri juga menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah mengetahui kalau Status Pernikahan Tergugat ialah Duda yang bercerai Tidak Resmi sehingga Replik dan Gugatan Penggugat haruslah batal demi hukum;
4. Bahwa mengenai replik Penggugat dalam poin 4 dapat Tergugat tanggapi, bahwa terbukti keengganan Penggugat untuk menarik istri terdahulu Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo, namun disatu sisi

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menginginkan agar Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat di isbatkan, hal ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1975 pasal 5 huruf a tentang izin poligami serta dengan SEMA nomor 7 tahun 2012 yang mengatur “dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari pengadilan agama”, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara sehingga istri terdahulu Tergugat dapat didengarkan apakah ia memberikan izin atau tidak atas poligami yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi 2010 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 148 angka (4) menyebutkan “apabila dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara;

5. Bahwa terhadap Poin 6 Replik Penggugat dapat kami jelaskan bahwa Tergugatlah yang sering menghambur-hamburkan uang dengan membeli barang barang mewah serta beberapa bidang tanah dengan memakai nama dari keluarga Pengugat dan Tergugatlah yang selalu dibohongi oleh Penggugat sebagaimana Tergugat sudah jelaskan dalam Jawaban Tergugat sebelumnya;
6. Bahwa terhadap poin 6 tersebut juga Tergugat jelaskan bahwa Usaha yang dibangun oleh Tergugat sudah ada jauh sebelum Tergugat mengenal Penggugat dan keluarganya dan Tergugat sama sekali tidak pernah atau tidak ada menjanjikan bahwa keuntungan dari Perusahaan milik Tergugat akan dipakai untuk kebutuhan anak-anak dan istri dari Penggugat sehingga hal ini patutlah di kesampingkan oleh Majelis dalam Perkara a quo;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap poin-poin lain dalam Replik Penggugat tidak akan Tergugat tanggap karena hanya berupa pengulangan kalimat saja.

Maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil disebutkan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/Atau, jika Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, duplik yang dikirim dan diajukan Tergugat secara elitigasi tidak ditandatangani oleh kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Tergugat untuk menyerahkan asli duplik Tergugat yang telah ditandatangani, namun kuasa Tergugat tidak menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, setelah agenda jawab menjawab selesai, Tergugat menyerahkan duplik rekonsensi secara tertulis, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa agenda jawab menjawab telah diserahkannya duplik oleh Tergugat, dan duplik rekonsensi yang diserahkan oleh Tergugat tersebut merupakan hak dari Penggugat asal ketika ada gugatan rekonsensi dari Tergugat asal, namun karena Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi saat mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan duplik dalam rekonsensi, setelah adanya penasehatan dari majelis hakim, Tergugat tetap bersikeras untuk menyerahkan duplik rekonsensinya mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang:

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Bahwa terkait dengan agenda pembuktian, agar pembuktian berjalan efektif dan terarah, Majelis Hakim telah menyampaikan agar Penggugat dan Tergugat fokus membuktikan pada masalah isbat nikah dan masalah perceraian saja, namun di muka sidang Tergugat bersikeras tetap akan mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi berkaitan dengan harta yang disebut dalam duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSII**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pemda Kota Sawahlunto, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak ipar Penggugat/kakak kandung Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, saksi mengetahui lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari orang lain yang ikut serta menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah mendengar dari orang lain tersebut, saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugatpun mengakui telah menikah dengan Penggugat, setelah lebih kurang 6 (enam) bulan setelah terjadinya pernikahan, saksi juga menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugatpun membenarkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak menanyakan lebih lanjut tentang prosesi pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat dilaksanakannya pernikahan dan siapa saja yang hadir pada saat peristiwa pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah tidak bersuami, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti apakah dalam status cerai atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan yang sah bahkan sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa istri pertama Tergugat mengetahui terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pada awalnya istri pertama Tergugat merasa keberatan, namun setelah beberapa usaha dan penasehatan termasuk oleh saksi, istri pertama Tergugat menerima pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan buku nikah, namun ternyata buku nikah tersebut palsu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di Parambahan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat menelfon saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat namun saksi lupa alasan yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian saksi mengkonfirmasi pernyataan Penggugat tersebut kepada Tergugat, Tergugatpun mengatakan bahwa apabila Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat harus dijelaskan mengenai harta dalam pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, saksi dan Tergugat datang menemui Penggugat, namun pada saat itu Penggugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung. Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu, akan tetapi saksi tidak hadir saat terjadinya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat datang menemui saksi untuk memberitahukan akan menikah, kemudian beberapa hari setelah itu Penggugat dan Tergugat datang lagi kepada saksi dan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menemui saksi, tidak diberitahukan mengenai tempat dan siapa saja yang hadir dalam pernikahan tersebut dan saksi pun tidak mempertanyakan lebih lanjut kepada Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat datang kepada saksi dan menyatakan bahwa sudah tidak cocok lagi dalam meneruskan rumah tangga namun tidak disebutkan sebab dan alasannya, pada saat itu Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, saksi ikut serta dalam upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya ada kesepakatan mengenai pembagian harta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan XXX (istri pertama Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Sawahlunto, Nomor XXXXX, tanggal 20 Februari 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto tanggal 31 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373041902083097 atas nama Tergugat dan XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto tanggal 14 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;
4. Foto Kwitansi Nomor 1 tanggal 07 Januari 2019 yang diterima oleh Penggugat dari XXX sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ke I atas pengembalian uang dalam pembelian rumah di Padang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;
5. Fotokopi Kwitansi Nomor 2 tanggal 19 Juni 2019 yang diterima oleh Penggugat dari XXX sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ke 2 atas pengembalian uang dalam pembelian rumah di Padang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4;
6. Fotokopi Kwitansi Nomor 3 tanggal 06 November 2019 yang diterima oleh Penggugat dari XXX sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ke 3 atas pengembalian uang dalam pembelian rumah di Padang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor XX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 31 Juli 2012, Sertifikat tersebut atas Nama Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah seluas 9.880 M2 yang terletak di Kab. Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.7;
8. Foto tanah yang terletak di XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.8;
9. Foto tanah yang terletak di belakang XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.9;
10. Foto rumah dan tanah yang terletak di XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.10.
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor XX yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawah Lunto tanggal XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.11;
12. Foto Bidang Tanah yang terletak di X Talawi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.12;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah istri pertama Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar 3 (tiga) tahun setelah terjadinya pemikahan karena diberitahukan oleh

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



oranglain, setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000-an namun saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi tidak hadir saat terjadinya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi, dan sampai saat ini Tergugat dan saksi masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah janda dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai istri sah dari Tergugat, keberatan dan tidak menerima dengan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat hingga sekarang saksi belum menerima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di Parambahan kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selama ini, hanya saja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat selalu menetap dan tinggal di rumah saksi tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat, kuasa Tergugat memberikan pertanyaan sebagaimana yang tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;
- 2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak kandung Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar 1 (satu) minggu setelah terjadinya pemikahan karena diberitahukan oleh Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000-an, saksi tidak hadir saat terjadinya peristiwa pemikahan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dimana tempat dilaksanakannya pemikahan dan siapa saja yang hadir pada saat peristiwa pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang bernama XXX (saksi 1 Tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup yang memiliki anak 1 (satu) orang, namun sekarang suami Penggugat sudah meninggal setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di Parambahan kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2017 antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi 3 Tergugat, kuasa hukum Tergugat memberikan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi 3 Tergugat, kuasa hukum Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

3. **SAKSI III**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah anak kandung Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah terjadinya pernikahan Tergugat dan Penggugat, saksi tahu karena melihat pertengkaran antara Tergugat dan ibu saksi (istri pertama Tergugat) karena Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat terjadinya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak mengetahui bagaimana peristiwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dimana tempat dilaksanakannya pernikahan dan siapa saja yang hadir pada saat peristiwa pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang bernama XXX (saksi 1 Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup, namun sekarang suami Penggugat sudah meninggal setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 kakak kandung Tergugat yang bernama Heri dan Penggugat pernah datang menemui saksi dan ibu saksi dengan tujuan mendapatkan persetujuan mengenai pernikahan Tergugat dan Penggugat, pada saat itu Penggugat membawa suatu surat/kertas dan meminta ibu saksi untuk menandatangani, namun ibu saksi menolak untuk menandatangani dan keberatan dengan pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, ibu saksi pernah menemui Penggugat setelah diketahui Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ibu saksi (istri pertama Penggugat) sampai sekarang tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga saksi sebagai anak Tergugat dengan istri pertama juga keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama di Parambahan kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Sawahlunto sampai berpisah;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, Tergugat kadang tinggal di rumah ibu saksi dan kadang tinggal di rumah Penggugat, namun kurang lebih sejak tahun 2017 antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah ibu saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah di usir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat kembali, namun Penggugat pernah datang menemui Tergugat membicarakan tentang harta namun tidak ada pembicaraan tentang rukun kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi 3 Tergugat, kuasa hukum Tergugat memberikan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi 3 Tergugat, kuasa hukum Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat di atas terkait dengan status Penggugat saat menikah dengan Tergugat yaitu janda cerai hidup, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Penggugat agar mengajukan bukti surat terkait status Penggugat sebagai janda cerai hidup, namun setelah diberi waktu dan kesempatan kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dimaksud dan ketika Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa Hukum Penggugat tentang status Penggugat saat

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa pada saat menikah dengan Tergugat tanggal 10 Maret 2001, Penggugat telah bercerai di bawah tangan dengan suami pertama Penggugat, dan Penggugat dan suami pertama Penggugat menikah secara sah dan memiliki buku nikah;

Bahwa di muka sidang, kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu tambahan dan agar Majelis Hakim menunda sidang guna memberi kesempatan kepada pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi lagi untuk membuktikan masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan atas permohonan pihak Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menanyakan persetujuan Penggugat dan Penggugat menyatakan keberatan karena sesuai court kalender yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah cukup waktu bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti, Tergugat telah cukup diberi waktu sebanyak 2 kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim menolak permohonan Tergugat tersebut;

Bahwa selain mengajukan permohonan menambah waktu untuk mengajukan alat bukti, Tergugat juga mohon agar dilakukan pemeriksaan setempat dan atas permohonan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Tergugat tersebut karena menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo pemeriksaan setempat tidak relevan dan tidak diperlukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata semua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama dengan jawaban tertulisnya tertanggal 23 September 2022 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan masih ada pihak Istri terdahulu Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan perceraian dan isbat nikah yang diajukan Penggugat mengandung *eror in persona* dimana seharusnya Penggugat menarik Istri Sah Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan dibawah tangan, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Nomor XXXXX yang melangsungkan pemikahan pada hari senin tanggal 20 Februari 1989 dan masih terikat hubungan perkawinan sampai saat ini sekarang dan telah pula dikarunia 3 orang anak;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi, bahwa perlu Penggugat jelaskan dalam Eksepsi kepada Tergugat, yang sebenarnya Penggugat inginkan dari mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dalam perkara a quo adalah sebelum terjadi pernikahan Penggugat tidak mengetahui status Tergugat sebelumnya, dan disini Penggugat hanya ingin memperjelaskan status pernikahan Penggugat serta nasab anak-anak Penggugat, sehingga jalan satu-satunya Penggugat harus mengajukan isbat nikah komulatif karena Tergugat tidak mempunyai bukti Autentik untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pemikahan ada mengurus untuk pencatatan pemikahan cuma buku nikah yang didapatkan ternyata palsu, sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majlis Hakim untuk mengabulkan Isbat Nikah Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan nasab anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo merupakan bagian dari jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang harus dibuktikan dalam beban pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan keberatan tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) pengadilan, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu perkara dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah permohonan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 10 Maret 2001 di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Peisisir Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amzir yang berwakil kepada wali hakim/P3N yang bernama Hakim, yang langsung mengucapkan ijab kabul, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXX, dan XXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara komulasi isbat nikah dan perceraian, maka hal yang diperiksa lebih dahulu adalah perkara isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, dan terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan repliknya dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan duplik Tergugat, tertanggal 30 September 2022, yang mana duplik tersebut tidak ditandatangani oleh kuasa Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim duplik tersebut tidak sah sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan replik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Tergugat telah tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab dengan duplik dari pihak Tergugat, di dalam persidangan Tergugat menyerahkan duplik rekonvensi yang berisi gugatan rekonvensi berkaitan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian majelis menjelaskan bahwa agenda jawab menjawab telah selesai, namun Tergugat tetap bersikeras untuk menyerahkan duplik rekonvensi yang berisi dalil-dalil gugatan rekonvensi yang dapat majelis simpulkan bahwa tujuan dari Tergugat yaitu mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi setelah agenda jawab menjawab selesai, tidak bersamaan dengan jawabannya, berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg disebutkan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan, apalagi Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang Majelis Hakim maknai sebagai gugatan

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di luar yang telah disepakati dalam court calender, oleh sebab itu majelis berpendapat duplik dalam Rekonvensi atau gugatan rekonvensi Tergugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui tentang peristiwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mengetahui tempat terjadinya pernikahan, wali dan saksi dalam pernikahan dan mahar, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tidak mendukung dalil mengenai peristiwa pemikahan Penggugat dan Tergugat yang harus di buktikan oleh Penggugat pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 2 Penggugat disebutkan status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak, dalam agenda jawab menjawab terungkap bahwa status Penggugat merupakan janda cerai mati, sedangkan status Tergugat yaitu masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat yaitu masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini, berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti bahwa status Tergugat saat menikah dengan Penggugat yaitu masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah tidak bersuami dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa status Penggugat adalah janda cerai hidup, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tidak

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Penggugat yang tertuang dalam repliknya mengenai status Penggugat janda cerai mati;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 yang diajukan Tergugat telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan antara Tergugat dan XXX (istri pertama Tergugat) terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan XXX adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Februari 1989;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat memiliki Kartu Keluarga baik itu dengan XXX (istri pertama) maupun dengan Penggugat, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.12 yang diajukan oleh Tergugat berhubungan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis telah memberikan penasehatan kepada Tergugat mengenai gugatan rekonsvansi Tergugat tentang harta bersama yang telah melewati waktu pengajuan gugatan rekonsvansi sehingga bukti-bukti yang berkaitan dengan itu tidak ada relevansi lagi dengan perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras menyerahkan bukti tersebut, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Tergugat di persidangan, agar Majelis Hakim menunda sidang untuk memberi tambahan waktu kepada Tergugat guna mengajukan bukti ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, sesuai dengan court calender, Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, dan atas permohonan Tergugat tersebut pun, Penggugat telah mengajukan keberatannya, dan sesuai keterangan Tergugat, hal yang ingin dibuktikan Tergugat dalam persidangan adalah tentang duplik rekonsvansi terkait harta bersama, yang oleh Majelis Hakim telah disampaikan kepada

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa pengajuan tersebut telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan tahapan persidangannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim sangat beralasan bila majelis hakim menolak permohonan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan permohonan, agar dilakukan pemeriksaan setempat terkait dengan harta bersama yang diajukan Tergugat dalam duplik rekonsensi atau gugatan rekonsensinya dan atas permohonan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek yang diminta Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat adalah objek yang disebutkan dalam duplik rekonsensi Tergugat yang telah dipertimbangkan di muka, bahwa pengajuannya telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan tahapan persidangannya, sehingga sangat beralasan bila majelis hakim menolak permohonan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pernikahan Tergugat dan Penggugat, saksi-saksi tidak mengetahui tempat terjadinya pernikahan, wali dan saksi dalam pernikahan dan mahar, keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Tergugat tidak mendukung dalil jawaban Tergugat yang mengakui adanya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat yaitu masih terikat perkawinan yang sah sampai sekarang, dan status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dan status Penggugat adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil jawaban dan bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat maka terbukti bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sehingga Tergugat telah melakukan poligami tanpa prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan istri pertama Tergugat yang bernama XXX sebagai saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Tergugat sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi, dan di dalam persidangan saksi yang merupakan istri sah Tergugat tidak mengetahui ketika terjadinya peristiwa pemikahan dan sejak saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, saksi yang merupakan istri sah Tergugat keberatan dan tidak menerima pemikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya istri pertama Tergugat di muka sidang dan telah didengar sikapnya tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhilah kepentingan istri pertama Penggugat untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Doktrin yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ditarik sebagai pihak. Keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai saksi. Dengan demikian meskipun pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak ditarik sebagai Tergugat, hal itu dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai saksi. Tidak menjadi soal pihak mana yang mengajukannya sebagai saksi. (Vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. Cet Kelima April th. 2007, hal. 116);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menurut Majelis Hakim relevan juga digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebab Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena istri pertama tidak dijadikan pihak, adalah tidak beralasan lagi karena istri pertama telah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dan telah didengarkan kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat memberikan keterangan bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bercerai di bawah tangan dengan suami pertama, dan pernikahan Penggugat dengan suami pertama Penggugat dilakukan dihadapan KUA dan mendapatkan buku nikah yang sah, sehingga menurut majelis hakim status Penggugat adalah masih terikat perkawinan yang sah saat menikah dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak diketahui tempat terjadinya pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar.
- Bahwa status Penggugat saat terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;
- Bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang merupakan kumulasi isbat nikah dengan gugatan perceraian, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta terkait dengan permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, lembaga isbat nikah bukanlah lembaga yang berfungsi untuk mensahkan pernikahan, akan tetapi merupakan lembaga yang bertujuan agar pemikahan yang sah yang dilakukan oleh umat Islam dapat diakui keabsahannya, oleh karena itu perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah menurut agama (*in casu* agama Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz I, hal. 54 sebagai berikut :

الصحة موافقة أمر الشارع وهو ما استوفى أركانه وشروطه الشرعية

“yang disebut sah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syari’, yaitu (perbuatan) yang memenuhi rukun dan syarat syar’iyah.”

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan wali nikah, 2 orang saksi nikah, proses ijab-qabul dan mahar, sehingga tidak terbukti pada pemikahan Penggugat dan Tergugat terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diantara syarat perkawinan bagi calon suami dan calon istri yaitu antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, sehingga Majelis menilai Tergugat telah melakukan poligami tanpa prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam BAB VI tentang Larangan Kawin Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain, dengan terungkapnya fakta di persidangan bahwa pada saat menikah dengan Tergugat status Penggugat masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat termasuk kepada perkawinan yang dilarang;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat tidak mampu membuktikan tentang adanya pemikahan Penggugat dan Tergugat yang sah secara agama Islam, pada saat terjadinya pemikahan status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan status Penggugat juga masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, sehingga pemikahan Penggugat dan Tergugat termasuk kepada pemikahan yang dilarang, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang isbat nikah ditolak oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat tentang perceraian juga turut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi. S., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Fahmi. S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)